



Sikka, 18 Desember 2024

KEPADA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JI MEDAN MERDEKA BARAT 6
JAKARTA PUSAT

PERIHAL : PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU KEPALA DAERAH
KABUPATEN SIKKA

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini;

1. Nama : Suitbertus Amandus

TTL :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama : Robertus Ray

TTL :

Pekerjaan :

Alamat :

Masing-masing bertindak sebagai Calon Bupati Kabupaten Sikka dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sikka periode 2024 – 2029 diberi nama Paket SARR, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya yang tersebut di bawah ini, selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**, dengan ini menerangkan memberikan kuasa kepada:

Victor Nekur, SH. (Advokat NIA. 02.13121)

Davy Helkiah Radjawane, S.H. (Advokat N.I.A -8.10734)

Diana Manurun Palino, S.H, (Advokat N.I.A 24.10.11.4088)

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *20 Desember 2024*

Jam : *21:30:13 WIB*



Advokat pada Kantor Advokat Jagat Radjawane berkedudukan di Jl Kapin Raya 14, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut **Penerima Kuasa** dan berhak mewakili Pemberi Kuasa dalam perkara ini; –

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Mengajukan Permohonan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sikka terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA, yang berkedudukan di Jalan El Tari Dalam, Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON

Bahwa adapun perselisihan ini PEMOHON ajukan dengan dasar fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024;

B. Keadudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan; (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemandu Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor: 1084 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor: 1088 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, bertangga, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024 dengan nomor urut 2 (dua).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor:1757 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Bab IV Pasal 7 (2) Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak dimumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum oleh TERMOHON;



2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024, batas waktu terakhir pengajuan adalah Tanggal 18 Desember 2024, dan permohonan ini diajukan pada Tanggal 18 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:
Perolehan Suara Masing-Masing Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 Juventus Prima Yoris Kago- Simon Subandi Total Suara Sah 67.504 (enam puluh tujuh ribu lima ratus empat suara)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sultbertus Armandus – Robertus Ray in casu PEMOHON Total Suara Sah 59.485 (Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Fransiskus Roberto Diogo-Martinus Wodon Total Suara Sah 35.454 (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Mekeng P-Florianus – Alfredus Melanus Aeng Total Suara Sah 7.333 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga)
2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang mana dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di seluruh wilayah Kabupaten Sikka;
3. Bahwa atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sikka, mohon agar Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa



hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 158 ayat (1) UU 10 Tahun 2016]. Selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses penyelesaian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang "terbuka, adil, dan profesional" dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil;

4. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara pemohon, mohon berkenan mengesampingkan ketentuan ambang batas dan mohon Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara pemohon dan pihak terkait yang ditetapkan termohon yakni :
- Partisipasi Pemilih rendah karena format C6 baru dibagi 1 hari sebelum hari H;
 - Data Pemilih Tambahan dan atau Data Pemilih Khusus tidak dilampirkan dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta tidak tertulis dalam daftar hadir yang terjadi di Kecamatan Mangependaa, Kecamatan Waigepe dan Kecamatan Talibura;
 - Terjadi data ganda dimana nama Pemilih terdaftar baik di Daftar Pemilih Tetap maupun daalm Pemilih Tambahan , yakni
 - a. Kadir , terekam di DPT nomor 207
 - b. Murlin, terekam di DPT nomor 372
 - c. Madila, terekam di DPT nomor 349
 - d. Aplianus-Novén, terekam di DPT nomor 29
 - e. Arnika Liliani Lede, terekam di DPT nomor30
 - f. Martha Dalu, terekam di DPT nomor186
 - g. Yosephina Ose, terekam di DPT nomor 312
 - h. Laurensius Liwu terekam di DPT nomor125
 - i. Elisabet Meu terekam di DPT nomor 64



demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”;

b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai



- *Money Politics* melalui penyerahan uang oleh Paslon JOSS Nomor Urut 4 kepada PCNU sebesar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 25 November 2024;
 - Print Out penyerahan kambing oleh team jurkam paslon JOSS di Desa Samparong, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Garuda bernama Hyginus Klaudius Dagha ;
 - Bahwa penyerahan uang terjadi menyeluruh di Desa Desa Kabupaten Sikka;
 - Video pembagian uang di Kecamatan Bola;
5. Bahwa pelanggaran dan fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar pasangan calon serta tidak berjalannya penegakan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupten Sikka sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya yurisprudensi Putusan Mahkamah di daerah pemilihan Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya ;
6. Bahwa Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan substantive justice dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi 8 “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara.
7. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.DVI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, “...Dengan



demikian , tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”;

b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.DVII/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai



kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

d. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa "...Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau, Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kanupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat 10 diukur (seperti



syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

e. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana...”;

8. . Bahwa proses Pilkada Kabupaten Sikka bertentangan dengan asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang murni, tetapi hasil dari kecurangan Terstruktur; Sistematis, dan Masif (vide Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945).
9. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada Kabupaten Sikka, yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena perolehan suaranya diperoleh dengan melakukan pelanggaranpelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi dengan beberapa modus yang dikembangkan, sehingga seolah olah – secara hukum pelaksanaan kecurangan dan pelanggaran itu telah berjalan secara konstitusional dan tidak melakukan pelanggaran



hukum. Akan tetapi jika melihatnya secara utuh dan berdasarkan penalaran yang wajar, keberpihakan TERMOHON kepada Pasangan Calon Nomor 4 sangat terasa karena terdaat ketidakadilan dalam proses penegakan hukum yang timpang;

E. KESIMPULAN

1. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 4 dalam Pilkada Kabupaten Sikka Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan inkonstitusional, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon harus dibatalkan.
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaran PEMILUKADA Kabupaten Sikka terjadi pelanggaran yang sudah sangat serius yang membahayakan prinsip-prinsip Pilkada, maka sudah selayaknya Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kabupaten Sikka dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sikka, dengan menekankan pada profesionalitas penyelenggara pemilu;
3. Bahwa dengan demikian, apabila suara Pasangan Nomor Urrut 4 dinyatakan batal, maka *mutatis mutandis* PEMOHON sebagai pemilik suara sah ke dua terbesar harus ditetapkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahu 2024-2029;

F. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: 1757 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024,;



3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 Juventus Prima Yoris Kago-Simon Subandi sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka;

4. Memerintahkan TERMOHON KPU Kabupaten Sikka untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Suitbertus Armandus- Raymond Ray yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor: 1757 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sikka Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024,

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sikka (Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Ulang di Kabupaten Sikka;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


Victor Nekur, S.H.




Davy Helkiah Radjawane, S.H.


Diana Manurun Palino, S.H.